

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan persetujuan maupun perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Hukum perjanjian ini telah diatur pada ketentuan kitab undang undang hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1313 dikemukakan tentang definisi daripada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Adapun bentuk bentuk dari perjanjian itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan, perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis atau dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian secara lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau dengan kata lain, cukup kesepakatan antara para pihak saja. Bentuk bentuk dari perjanjian itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan, perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis atau dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian

secara lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau dengan kata lain, cukup kesepakatan antara para pihak saja.¹

Pasal 1320 (3) KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat-syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.² Mengenai objek perjanjian dalam KUH Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi; kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas : a. Memberikan sesuatu; b. Berbuat sesuatu; dan c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.³

Di Indonesia sendiri lembaga perusahaan pembiayaan sudah ada sekitar dua puluh tahun terakhir ini. Undang-undang yang secara resmi mengatur belum ada, karena itu masih mengikuti peraturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia

¹ Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Cet-19. Hlm. 1

² Gabriel Sinaga-Ery Agus Priyono-Dewi Hendrawati "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Warabala PT.AKR CORPORINDO Tbk" "*DIPONEGORO LAW JURNAL*" Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. hlm 11

³ Novi Ratna Sari "KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" "*Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017*" hlm 184

sebagai Bank Sentral dan merupakan lembaga keuangan yang mengatur keuangan secara keseluruhan. Penggunaan lembaga perusahaan pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan yang relatif masih belum lama, ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa perusahaan pembiayaan sering terjadi permasalahan. Usaha perusahaan pembiayaan di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha perusahaan pembiayaan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 4/KMK/013/1991, lembaga ini kemudian diberi nama resmi "Sewa Guna Usaha". Seperti diketahui perusahaan pembiayaan merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dilain pihak bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan dengan pihak bank⁴.

Diantara kesemua macam perjanjian tersebut, perjanjian yang paling Umum dan yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat ini adalah perjanjian Hutang Piutang yang mana didefinisikan dalam artian memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Namun seiring berjalannya waktu , bentuk bentuk hutang piutang pun banyak mengalami banyak variasi dalam implementasinya pada masyarakat, banyak pelaku pelaku usaha terutama bank maupun perusahaan pembiayaan

⁴ Dhanisiwara K Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 3

atau yang saat ini dikenal dengan perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan dengan bentuk pembiayaan sementara, khususnya untuk kredit properti hingga kredit kendaraan bermotor sekalipun.⁵

Seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan dan transaksi jual beli yang semakin maju, manusia sebagai konsumen semakin membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dana yang dibutuhkan tersebut, sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Tidak sedikit pula yang meminjam pada rentenir atau lintah darat meskipun dengan bunga yang sama tinggi, karena sulitnya memenuhi persyaratan peminjaman uang ke pada bank. Selain harus memenuhi berbagai persyaratan untuk meminjam kepada bank, masyarakat sebagai debitur juga harus memenuhi syarat tertentu misalnya 5C, yang artinya *Character* (karakter peminjam), *Capacity* (kemampuan melunasi hutang), *Capital* (kondisi kekayaan), *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi/prospek debitur), *Collateral* (jaminan). Hal tersebut juga merupakan salah satu kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan simple dari pada bank. Lembaga ini dinamakan lembaga pembiayaan, yang dapat mempermudah debitur dalam pemenuhan segala macam kebutuhan.

Untuk menggerakkan roda perekonomian diperlukan dana yang besar. Dalam kehidupan masyarakat, di satu sisi terdapat kelompok yang mempunyai dana yang lebih tetapi tidak mampu mengusahakannya, di sisi lain terdapat kelompok yang sedikit

⁵Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

memiliki atau sama sekali tidak memiliki dana tetapi mempunyai kemampuan untuk berusaha. Untuk itu diperlukan perantara selaku kreditur sebagai penyedia dana bagi debitur. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat pemberian kredit atau perjanjian utang piutang. Salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat adalah pemberian kredit, tetapi hal ini mengandung resiko. Karena itu, untuk keamanan pemberian kredit diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur.

Jika debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan sulit mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur, bila dalam perjanjian tersebut tidak ada lembaga jaminan. Bank sebagai kreditur lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan, karena akan memberikan hak yang didahulukan (hak preferen). Saat ini dalam perjanjian kredit banyak diterapkan lembaga jaminan hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Bila obyek jaminan atau agunannya benda tetap (benda tidak bergerak), maka digunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan gadai atau jaminan fidusia digunakan jika obyek agunannya benda bergerak. Fidusia dalam praktek perbankan sangat populer dan digemari, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah, karena tidak memberatkan dan sangat membantu usaha debitur, sehingga dapat memberikan manfaat ganda kehadirannya. Untuk keperluan usahanya sehari-hari, penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan dan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak bank atau lembaga keuangan

lainnya, sehingga untuk penyimpanan barang jaminan tidak perlu menyediakan tempat khusus seperti pada lembaga gadai (pand).⁶

Dalam dunia pembiayaan, khususnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan, mereka cenderung menerapkan perjanjian hutang piutang yang bersifat adanya penggunaan jaminan kepada para nasabahnya, hal ini kerap dilakukan mengingat agar terciptanya jaminan para nasabah untuk dapat melunasi hutangnya, dan dalam melakukan perjanjian hutang piutang tersebut kebanyakan para pelaku usaha dalam dunia perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian baku atau dapat dikatakan perjanjian yang dibuat secara sepihak, mengingat kebanyakan dalam kondisi yang lemah para nasabah acap kali tidak bisa berbuat apa apa dan cenderung disebut sebagai pihak yang tersisihkan haknya sebagai nasabah, karena faktor kebutuhan maupun ekonomi yang sudah mendesak para nasabah pun menyetujui draf draf perjanjian atau klausula baku tersebut. Dalam implementasinya terkadang sering terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha pembiayaan tersebut yang dinilai kerap sangat merugikan para pengguna jasa atau nasabah perusahaan pembiayaan tersebut, hal ini merujuk kepada Pasal 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum yang dideskripsikan sebagai “Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi orang lain”.

Dengan penjelasan yang sedemikian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis (Studi Kasus PUTUSAN No. 154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Pdg) dalam kasus ini

⁶Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980.

menggambarkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat.

HENDRA YOVIA YOGA telah meminjam uang kepada PT SINARMAS MULTIFINANCE dengan masa waktu cicilan (tenor) selama 24 (dua puluh empat bulan) bulan. Dengan ketentuan Pemohon membayar angsuran setiap perbulannya Rp.1.278.000,- (satu juta dua ratus ribu tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terhitung tanggal 7 Juni 2016 sampai tanggal 7 Mai 2018. Yang menjadi objek jaminan pinjaman adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Soluna warna silver metalik tahun 2000 dengan Nomor Polisi. BA.1014 LV. HENDRA YOVIA YOGA telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran dan hanya tinggal 4 kali angsuran lagi. Pada tanggal 19 Juli 2018 Tergugat telah melakukan penarikan objek jaminan yang dilakukan dilakukan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada Pemohon. Selanjut nya Pemohon melalui perwakilan keluarga Pemohon yang bernama Rio Saputra kembali mendatangi Tergugat guna melunasi tagihan saya sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang pada saat itu uang sudah cukup Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Namun, ditolak oleh karyawan Tergugat yang bernama Momon. Pada hari Jumat 3 Agustus 2018, karyawan Tergugat yang Momon telah memberikan informasi kepada Pemohon, bahwa objek fidusia telah selesai di lelang. Pada saat itu Penggugat meminta dokumen lelangnya, pada saat itu Momon mengatakan bahwa tidak berhak tahu dan dokumen lelang tersebut telah menjadi urusan Tergugat.

Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan

pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019).**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas oleh penulis maka menurut penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana akibat hukum atas pelelangan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita pada putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui akibat Hukum dari pelelangan yang tidak sesuai dengann Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019?

2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita pada putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 ?

D. Manfaat Penelitian

Esensi suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kesadaran dan kepatuhan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai penerapan hukum dan perlindungan konsumen atas kerugian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.
- b) Dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengembangkan dan membuka paradigma berfikir untuk mengetahui, memahami serta mendalami kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati atau menghiraukan Peraturan yang mengatur tentang aktifitas dan juga kebiasaan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat khususnya terhadap masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan pembiayaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*,) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁷

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian, hukum normatif dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat dengan cara meneliti study pustaka dengan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim, 2006). Atau sering disebut penelitian studi kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”. (Soerjono Soekanto, 1986).

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber Primer

Data primer ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mempunyai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93.

kualifikasi tinggi.⁸ Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

a) Sumber Sekunder

Sumber data ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka.

b) Sumber data tertier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 183

studi *dokumenter*, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengkategorisasikan dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan mengkaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya *mengkonstruksikan* secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara *komprehensif*. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

F. Definisi Operasional

1. Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁹
2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

⁹ Pasal 1313 KUHPerdata

¹⁰ Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹
5. Pembiayaan adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*lease*” yang berarti menyewakan. Dalam arti yang diambil dari sudut pandang perbankan, maka leasing bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk pengadaan atau peminjaman barang modal yang diatur dalam sebuah perjanjian / kesepakatan tertentu.
6. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
7. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang :

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN .

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah nya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhir nya perjanjian, akibat dari wanprestasi, pengaturan dalam wanprestasi, berakhir nya perjanjian.

BAB III: TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini akan diuraikan secara khusus mengenai jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia, aspek hukum jaminan fidusia, berakhir nya fidusia, terjadi nya jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, berakhir nya jaminan fidusia, prosedur pelelangan, jenis-jenis lelang.

BAB IV: ANALISA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN NOMOR 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Implementasi Pelaksanaan lelang objek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PUTUSAN NOMOR 441 K/PDT.SUS-

BPSK/2019. serta analisa hukum terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan di PT SINAR MAS MULTI FINANCE, dan analisa hukum terakait lelang objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. SINAR MAS MULTI FINANCE.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran yang dapat dipahami dan direalisasikan untuk diri sendiri maupun kepada semua pembaca penelitian yang sudah dibuat oleh penulis.